



Nomor: 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██████████ umur 28 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat  
tinggal di Pancor Sanggeng, RT.011,  
Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong,  
Kabupaten Lombok Timur, sebagai :

**"Penggugat";**

## Lawan

■ umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Dusun Keling, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai :

**"Tergugat";**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

**Halaman 1 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 13 Juni 2009 bertempat di Lingsar, Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/36/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 29 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Keling, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : M. Faiz Affandi, umur 5 tahun, ikut keluarga Tergugat;
3. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pasti;
  - b. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti memukul Penggugat itupun terjadi di Malaysia karena pada saat itu Tergugat dan Penggugat merantau ke Malaysia, bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke Lombok;

**Halaman 2 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Juni 2013 yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat berada di Malaysia;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhura Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Halaman 3 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali dalam satu rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. (Hakim Pengadilan Agama Selong), akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediator tersebut tanggal 04 Desember 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa sejak seminggu setelah pernikahan, Tergugat sudah merasa cemburu terhadap sepupunya sendiri yang bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa karena rasa cemburunya tersebut, Tergugat marah-marah sampai merusak pintu kandang ayam dan merusak barang-barang lainnya, seperti piring dll;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bersama-sama berangkat ke Malaysia;
- Bahwa sewaktu di Malaysia, Tergugat tidak memperhatikan

**Halaman 4 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena uang gajinya tidak pernah diberikan kepada

Penggugat;

- Bahwa pada bulan Juni 2013, Tergugat pulang ke Lombok sedangkan Peggugat masih tinggal di Malaysia, karena masih ada tanggungan hutang yang harus dibayar sementara Tergugat tidak mau membayar hutang tersebut;

- Kemudian pada bulan Oktober 2015, Peggugat Pulang ke Lombok dan sejak Peggugat pulang ke Lombok Tergugat tidak pernah datang menemui Peggugat;

Bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai identitas Peggugat dan Tergugat adalah benar;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Peggugat angka 1 dan 2 adalah benar, sedangkan alasan Peggugat tentang cemburu adalah benar, Tergugat merasa cemburu dan tidak enak hati karena sewaktu di Malaysia Tergugat bisa membuat kopi dan kue untuk temannya sedangkan Tergugat tidak dibuatkan;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan uang gaji kepada Peggugat karena selalu menghindar dari Tergugat, sewaktu istirahat makan, Peggugat lebih memilih makan bersama teman-temannya ketimbang dengan Tergugat bahkan diajak untuk berhubungan suami isteri, Peggugat juga sering menghindar;
- Bahwa kemudian Tergugat pulang ke Lombok sendiri karena Peggugat tidak mau diajak pulang dengan alasan masih ada hutang yang harus dibayar;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak pernah menemui Peggugat

**Halaman 5 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pulang ke Lombok. Penggugat pernah datang mengajak Penggugat untuk pulang bersama Tergugat tetapi Penggugat tidak mau;

- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat sewaktu di Malaysia tapi hanya 1 kali, karena Penggugat tidak menghargai Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap ingin rukun dan kumpul kembali dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat membuatkan dan mengantar kue untuk orang lain, Tergugat hanya mendapatkan cerita dari orang lain;
- Bahwa Penggugat kurang perhatian terhadap Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat uang, tetapi uangnya Tergugat kirim ke orang tuanya;
- Bahwa Tergugat hanya pernah memberikan Penggugat uang sebesar Rp. 4.500.000,- dan Rp. 8.000.000,- untuk membayar hutang ongkos keberangkatan Penggugat dan Tergugat ke Malaysia;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat sehingga Penggugat cuek terhadap Tergugat dan tidak mau melayani Tergugat untuk berhubungan suami isteri, kemudian Tergugat memaksa kalau mau berhubungan suami isteri sedangkan Penggugat tidak menikmati;
- Bahwa Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat dan tetap minta cerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dengan tambahan duplik sebagai berikut :

**Halaman 6 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di Malaysia Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 40 ringgit setiap bulan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203074210870004, tanggal 21 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/96/II/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 29 Juni 2009 dan diberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED], umur 37 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Pancor Sanggeng, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami istri;

Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 13 Juni 2009, di

Dusun Keling, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal

bersama di Dusun Keling, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten

Lombok Barat dan sudah memperoleh anak 1 orang;

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal

**Halaman 7 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mulai tidak rukun sampai pada tahun 2012 tidak rukun lagi;  
Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi  
disebabkan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang  
jelas dan yang dicemburui adalah sepupunya sendiri yang bekerja sebagai  
tukang ojek, Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
seperti (memukul Penggugat sampai pingsan) itupun terjadi di Malaysia  
karena pada saat itu Tergugat dan Penggugat merantau ke Malaysia dan  
Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke Lombok. Saksi tahu karena  
Penggugat yang menceritakannya kepada saksi.

Bahwa setelah Penggugat pulang ke Lombok pada bulan Oktober 2015,  
Tergugat hanya sekali datang menemui Penggugat. Tergugat mengajak  
Penggugat pulang, namun Penggugat tidak mau, hal ini saksi lihat sendiri;  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun  
2013 sampai sekarang ini, yaitu sejak Tergugat meninggalkan Penggugat  
pulang dari Malaysia. Sekarang ini Penggugat tinggal di Pancor Sanggeng,  
RT.011, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,  
sedangkan Tergugat tinggal Dusun Keling, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar,  
Kabupaten Lombok Barat;  
Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada  
upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan  
kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, pada saat itu saksi bersama  
keluarga yang lain termasuk ayah Penggugat pergi ke rumah Tergugat,  
namun Tergugat tidak menunjukkan iktikad baik untuk mengajak Penggugat  
rukun lagi karena pada saat itu Tergugat sama sekali tidak berbicara dengan  
Penggugat;  
Bahwa sebagai keluarga Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat  
agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil

**Halaman 8 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;  
Bahwa sebagai keluarga Penggugat, saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;  
Saksi II : [REDACTED], umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Pancor Sanggeng, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami istri;  
Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat;  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 13 Juni 2009, di

Dusun Keling, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Keling, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten

Lombok Barat dan sudah memperoleh anak 1 orang;  
Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal

pernikahan mulai tidak rukun sampai pada tahun 2012 tidak rukun lagi;  
Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi

disebabkan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas dan yang dicemburui adalah sepupunya sendiri yang bekerja sebagai tukang ojek, Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti (memukul Penggugat sampai pingsan) itupun terjadi di Malaysia karena pada saat itu Tergugat dan Penggugat merantau ke Malaysia dan Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke Lombok. Saksi tahu karena Penggugat yang menceritakannya kepada saksi.

Bahwa setelah Penggugat pulang ke lombok pada bulan Oktober 2015, Tergugat hanya sekali datang menemui Penggugat. Tergugat mengajak

**Halaman 9 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang, namun Penggugat tidak mau, hal ini saksi lihat sendiri;  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun

2013 sampai sekarang ini, yaitu sejak Tergugat meninggalkan Penggugat  
pulang dari Malaysia. Sekarang ini Penggugat tinggal di Pancor Sanggeng,  
RT.011, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,  
sedangkan Tergugat tinggal Dusun Keling, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar,  
Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada  
upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan  
kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, pada saat itu saksi bersama  
keluarga yang lain termasuk ayah Penggugat pergi ke rumah Tergugat,  
namun Tergugat tidak menunjukkan iktikad baik untuk mengajak Penggugat  
rukun lagi karena pada saat itu Tergugat sama sekali tidak berbicara dengan  
Penggugat;

Bahwa sebagai keluarga Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat  
agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil  
karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;  
Bahwa sebagai keluarga Penggugat, saksi tidak sanggup untuk  
mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat  
menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan  
sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Majelis Hakim  
telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat  
bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti  
apapun dan mencukupkan dengan alat bukti Penggugat;

**Halaman 10 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat dan selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berkumpul kembali dalam satu rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 Rbg, jo. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008, kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untu

**Halaman 11 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya Mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak awal pernikahan telah mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas baik ketika Penggugat dan Tergugat masih berada di Lombok maupun sewaktu Penggugat dan Tergugat berada di Malaysia dan Tergugat pernah memukul Penggugat sampai Penggugat pingsan, sewaktu Penggugat dan Tergugat berada di Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa benar Tergugat merasa cemburu karena sikap Penggugat yang tidak menghargai Penggugat, Penggugat bisa membuat kue dan kopi kepada orang lain sedangkan untuk Tergugat tidak pernah dibuatkan dan benar Tergugat pernah memukul Penggugat satu kali sewaktu di Malaysia, namun tidak sampai pingsan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnyanya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya yang selengkapnyanya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara diatas;

**Halaman 12 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yaitu: Sumriah Binti Amaq Munawati, umur 37 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Pancor Sanggeng, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan Nasir bin M. Tahir, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Pancor Sanggeng, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Olek karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta :

**Halaman 13 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu memukul Penggugat hingga Penggugat pingsan sewaktu Penggugat dan Tergugat berada di Malaysia;
  - c. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2013, Tergugat pulang ke Lombok meninggalkan Penggugat sendirian di Malaysia;
  - d. Bahwa setelah Penggugat pulang dari Malaysia pada bulan Oktober 2015, Tergugat hanya sekali datang menemui Penggugat;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Penggugat tidak mau tinggal serumah lagi dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat hanya sekali berupaya untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut disimpulkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang

**Halaman 14 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang meski Tergugat pernah sekali berupaya untuk rukun dan kumpul kembali dalam satu rumah tangga, namun Tergugat bersikeras tidak mau kumpul kembali dengan Tergugat, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis, sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin yang satu kepada yang lainnya sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hal demikian sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah menyatakan kehendaknya dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi keutuhannya dan sudah pecah (*broken marriage*) oleh karena itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti karena itu berdasar dan beralasan

**Halaman 15 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum Ayat 21 sebagai berikut :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في  
ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Yang artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada

**Halaman 16 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, itu pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130 :

**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته**

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah

**Halaman 17 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat telah menunjukkan ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sensinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

**Halaman 18 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق  
وحيث يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز  
عنا الاصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (*misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya*) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan cara menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (Hasanuddin bin Amaq Sohariah) terhadap Penggugat (Raudatul

**Halaman 19 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jannah binti Amaq Murdipin) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum poin 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughraTergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) ;

Halaman 20 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Suryadi HS, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI. dan H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Muh. Tamrin. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

**Drs. H. Suryadi HS., SH.MH**

HAKIM ANGGOTA,

**Ahmad Rifa'i, S.Ag.MHI**

**H. Husnul Muhyidin, S.Ag**

PANITERA PENGGANTI

*Halaman 21 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Muh. Tamrin.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	310.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah).

**Halaman 22 dari 22. Putusan No. 1150/Pdt.G/2015/PA.Sel.**